

**TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN
PERUSAHAAN YANG MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA
ASING ILEGAL DIHUBUNGKAN DENGAN KEBIJAKAN
BEBAS VISA KUNJUNGAN DI INDONESIA DAN
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA
INDONESIA**

ABSTRAK

Kebijakan Bebas Visa Kunjungan memang ditujukan untuk menarik sebanyak mungkin wisatawan ke Indonesia akan tetapi karena adanya celah dalam kebijakan tersebut maka terdapat masalah juga. Salah satunya adalah dengan masuknya tenaga kerja asing ilegal yang bekerja pada perusahaan di Indonesia dengan menyalahgunakan kebijakan. Pada praktiknya, kebijakan ini banyak disalahgunakan untuk bekerja di Indonesia yang membawa pada beberapa dampak. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji bentuk pertanggungjawaban perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing yang menyalahgunakan bebas visa kunjungan untuk bekerja di Indonesia serta untuk mengetahui dan mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap tenaga kerja Indonesia atas kejadian tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan cara penelitian kepustakaan, yang berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal dan makalah yang berkaitan dengan permasalahan tentang kebijakan Bebas Visa Kunjungan. Penelitian ini menghasilkan permasalahan tentang bentuk tanggung jawab perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing ilegal dan bentuk perlindungan hukum bagi tenaga kerja Indonesia.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban perusahaan dapat dibagi menjadi 2, yaitu pertanggungjawaban administratif dan pertanggungjawaban pidana. Dimana bentuk pertanggungjawaban administratif dapat berupa teguran hingga pencabutan izin dan bentuk pertanggungjawaban pidana dapat berupa pidana penjara dan pidana denda. Serta bentuk perlindungan hukum yang juga dibedakan menjadi 2 yaitu, perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif dapat dilakukan dengan pengawasan dan evaluasi atas kebijakan bebas visa kunjungan yang dilakukan oleh Instansi yang berwenang dan perlindungan hukum represif yang dapat berupa pidana penjara atau pidana denda kepada pelanggarnya.

Kata kunci: Bebas Visa Kunjungan; Perlindungan Hukum; Perusahaan; Pertanggungjawaban; Tenaga Kerja Asing Ilegal.

**JURIDICAL REVIEW CORPORATE RESPONSIBILITY WHO
WORKED ILEGAL FOREIGN WORKERS CONNECTED TO
VISA-FREE VISIT POLICY IN INDONESIA AND LEGAL
PROTECTION TO INDONESIAN WORKERS**

ABSTRACT

Visa-Free Visit Policy it's intended to attract as much as possible tourists to Indonesia however because of a gap in the policy then there is a problem too. One of them is that illegal foreign workers who enter and works at corporate in Indonesia by abusing the policy. In practice, this policy widely abused to work in Indonesia which brings several impacts. This paper aims to know and study form of corporate responsibility who employs foreign workers who abuse Visa-Free Visit to work in Indonesia also to know and study form of legal protection towards Indonesian workers for the incident.

The type of researched used is normative juridical by library research, which form statutory regulations, books, journal and paper related to the problem about the Visa-Free Visit Policy. This research produce forms about corporate responsibility who worked illegal foreign workers and forms of legal protection to Indonesian workers.

From this research can be concluded that corporate responsibility can be divided into 2, that is administrative responsibility and criminal responsibility. Where the form of administrative responsibility can be a warning until the revocation of permission and the form of criminal responsibility can be imprisonment and criminal fines. As well as forms of legal protection also can be divided into 2, that is preventive legal protection and repressive legal protection. Preventive legal protection can be done with supervision and evaluation on Visa-Free Visit policy which is conducted by authorized agency and repressive legal protection can be done with imprisonment and criminal fines to the offenders.

Keywords: Corporate; Illegal Foreign Workers; Legal Protection; Responsibility; Visa Free.

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBAR JUDUL

PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PANITIA SIDANG	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG	1
B. IDENTIFIKASI MASALAH.....	7
C. TUJUAN PENELITIAN	7
D. KEGUNAAN PENELITIAN	8
1. Secara Teoritis.....	8
2. Secara Praktis	8
E. KERANGKA PEMIKIRAN	9
1. Kerangka Teoritis	9
2. Kerangka Konseptual	13
F. METODE PENELITIAN.....	15
1. Jenis Penelitian.....	15
2. Sifat Penelitian	15
3. Pendekatan Penelitian	16
4. Jenis Data	16
5. Teknik Pengumpulan Data.....	18
6. Analisis Data	18
G. SISTEMATIKA PENULISAN	19

BAB II ASPEK HUKUM KETENAGAKERJAAN DAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA.....

A. PENGATURAN KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA	21
1. Pengertian Ketenagakerjaan	21
2. Asas, Landasan, Tujuan dan Fungsi Ketenagakerjaan.....	22
3. Pengaturan Terkait Penggunaan Tenaga Kerja Asing	24
4. Aspek Hukum Pengenaan Sanksi Sesuai Hukum Ketenagakerjaan	27
B. MEKANISME PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA	29
1. Tujuan	29
2. Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing	30
3. Pembinaan, Pengawasan dan Penyidikan	35

4. Aspek Hukum Pengenaan Sanksi Sesuai Peraturan Menteri No.10 Tahun 2018.....	37
 BAB III TINJAUAN UMUM TERHADAP KEBIJAKAN BEBAS VISA KUNJUNGAN DIKAITKAN DENGAN KEIMIGRASIAN DI INDONESIA	39
A. ASPEK HUKUM BEBAS VISA KUNJUNGAN	39
1. Pengertian Bebas Visa Kunjungan.....	39
2. Tujuan Bebas Visa Kunjungan.....	41
3. Pengaturan Bebas Visa Kunjungan.....	43
B. PENGATURAN KEIMIGRASIAN DI INDONESIA DALAM KAITANNYA DENGAN BEBAS VISA KUNJUNGAN	44
1. Pengertian Keimigrasian	44
2. Asas, Landasan dan Fungsi Keimigrasian	45
3. Persyaratan dan Tata Cara Masuk Wilayah Indonesia.....	46
4. Pengawasan dan Penyidikan	52
5. Pengaruh Kebijakan Bebas Visa Kunjungan terhadap Keimigrasian	58
6. Aspek Hukum Pengenaan Sanksi Keimigrasian	59
 BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN YANG MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING ILEGAL DIHUBUNGKAN DENGAN KEBIJAKAN BEBAS VISA KUNJUNGAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA INDONESIA	61
A. PERTANGGUNGJAWABAN PERUSAHAAN YANG MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING ILEGAL DIHUBUNGKAN DENGAN KEBIJAKAN BEBAS VISA KUNJUNGAN	61
1. Pertanggungjawaban Administratif.....	69
2. Pertanggungjawaban Pidana	71
B. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI TENAGA KERJA INDONESIA DIKAITKAN DENGAN PENYALAHGUNAAN BEBAS VISA KUNJUNGAN	77
1. Perlindungan Hukum Preventif.....	80
2. Perlindungan Hukum Represif	86
 BAB V PENUTUP.....	92
A. KESIMPULAN	92
B. SARAN	94
 DAFTAR PUSTAKA	96
MATRIX	105